



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

ENI, lahir di Bondowoso, tanggal 18 Juni 1965, perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gambangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, agama Islam, disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan penetapan nama, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 19 Januari 2017 dengan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.Bdw. sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso pada tanggal 18 Juni 1965, anak kedua berjenis kelamin perempuan dari ibu Bungsu dan tentang kelahiran tersebut telah memperoleh Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Januari 2017 Nomor: 3511-LT-11012017-0955 atas nama ENI;
2. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon berkeinginan pergi haji sehingga Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember sebagaimana Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) pada tanggal 14 Januari 2010 No: 132012225, akan tetapi tertulis dengan nama NURAENI B. ULFADIANA;
3. Bahwa setelah mendaftarkan ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember tersebut selanjutnya Pemohon menyetor uang ke Bank Muamalat Kantor Cabang BMI Jember dengan jumlah setoran awal BPIH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tanda bukti

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setoran Awal BPIH Nomor: Rek 0104124772 dan tertulis atas nama Calon

Haji NURAENI B. ULFADIANA lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki paspor sebagaimana Paspor tertanggal 25 Agustus 2014 No. A. 8919813 dan tertulis atas nama ENI AHMAD MUHDAR lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965;

5. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah ENI lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965 akan tetapi yang tertulis dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan tanda bukti Setoran Awal BPIH tersebut tertulis NURAENI B. ULFADIANA sedangkan dalam Paspor yang dimiliki oleh Pemohon tertulis ENI AHMAD MUHDAR;

6. Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis atas nama ENI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa untuk menghindari kesulitan bagi Pemohon di kemudian hari oleh karena nama Pemohon tidak sesuai dengan surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon mohon untuk menetapkan bahwa nama ENI, nama NURAENI B. ULFADIANA dan nama ENI AHMAD MUHDAR adalah benar-benar nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon yang dilahirkan di Bondowoso tanggal 16 Juni 1965;

8. Bahwa untuk menetapkan bahwa nama Pemohon tersebut adalah orangnya sama atau nama satu orang yaitu Pemohon, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri, oleh karena itu permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso di mana Pemohon bertempat tinggal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah ENI lahir di Bondowoso 18 Juni 1965;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah ENI, nama Pemohon yang tercantum dalam Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah NURAENI B. ULFADIANA, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon adalah ENI AHMAD MUHDAR dan ketiga nama tersebut orangnya sama atau nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon sendiri datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, setelah dibacakan pokok-pokok permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menambahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini sesungguhnya adalah untuk persiapan keberangkatan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji yang insya Allah pada tahun 2017 ini;
2. Bahwa Pemohon diminta oleh pembimbing haji Jember untuk mempersiapkan penetapan Pengadilan guna ketertiban administrasi dan tidak ada hambatan dalam melaksanakan ibadah haji nantinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan mengajukan alat pembuktian berupa asli dan foto copy surat-surat yang setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3511025806650001 atas nama Eni, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 30 September 2012, ditandai bukti P.1;
- b. Foto copy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509295805650001 atas nama Nuraeni, lahir di Jember tanggal 18 Juni 1965, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 22 Agustus 2013, ditandai bukti P.2;
- c. Foto copy sesuai asli, Akte Kelahiran No. 3511-LT-11012017-0955, atas nama Eni, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Januari 2017, ditandai bukti P.3;
- d. Foto copy sesuai asli, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor: 132012225 atas nama Nuraeni B. Ulfadiana, dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember tanggal 14 Januari 2010, ditandai bukti P.4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai asli, Setoran BPIH atas nama Nuraeni B. Ulfadiana dari Bank Muamalat Cabang Jember tanggal 19 Januari 2010, ditandai bukti P.5;

f. Foto copy sesuai asli, Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813 atas nama Eni Ahmad Muhdar, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, dikeluarkan Kantor Imigrasi Jember tanggal 25 Agustus 2014, ditandai bukti P.6;

g. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor: 3511010608120005 atas nama Kepala Keluarga Mastur, terdapat didalamnya istri dari kepala keluarga yang bernama Eni, NIK 3511025806650001, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, ditandai bukti P.7;

h. Foto copy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor: 3509292208130001 atas nama Kepala Keluarga Nuraeni, kepala keluarga yang bernama NIK 3509295805650001, lahir di Jember tanggal 18 Juni 1965, ditandai bukti P.8;

i. Asli, Surat Keterangan Nomor: 470/07/430.12.1.5/2017 tanggal 4 Desember 2017 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa orang dengan nama:

o Eni, NIK 3511025806650001, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor 3511010608120005;

o Nuraeni B. Ulfadiana, NIK 3509295805650001, lahir di Jember tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam biodata BPIH dan SPPH;

o Eni Ahmad Muhdar, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813;

adalah orang satu dan benar warga Desa Gambangan Dusun Krajan I RT. 004 RW. 001, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, diberi tanda P.9;

2. Saksi-saksi :

a. Saksi Firmansyah:

- Bahwa saksi adalah anak kandung kedua dari Pemohon;
- Bahwa kakak Saksi atau anak pertama Pemohon bernama Ulfadiana, telah menikah dan berumah tangga sendiri;
- Bahwa kakek Saksi atau bapak Pemohon bernama Ahmad Muhdar;
- Bahwa bapak Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah Eni, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Gambangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P.1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.7;

- Bahwa Pemohon pernah bertempat tinggal di Sukowono, Kabupaten Jember dan membuat Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P.2 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.8;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P.6 berupa paspor atas nama Pemohon yang dibuat ketika Pemohon hendak pergi bekerja di Malaysia;
- Bahwa ibu Saksi, yaitu Pemohon tidak bekerja di Malaysia lagi karena telah diberitahu oleh Kantor Kementerian Agama Jember bahwa di tahun 2017 ini nomor antrian hajinya telah masuk daftar keberangkatan sehingga akan berangkat haji di tahun ini;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi, yaitu orang yang satu, yang bernama:

- Eni, sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511025806650001 dan dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 3511010608120005, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965;
- Nuraeni B. Ulfadiana, sebagaimana terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509295805650001 dan dalam biodata BPIH dan SPPH, lahir di Jember tanggal 18 Juni 1965;
- Eni Ahmad Muhdar, sebagaimana terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depa persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

b. Saksi Zainol Hasan:

- Bahwa saksi adalah teman akrab Saksi Firmansyah, anak kandung kedua dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sering tidur dan tinggal di rumah Pemohon karena menemani Saksi Firmansyah yang tinggal sendiri ketika Pemohon bekerja di Malaysia;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kakak Saksi Firmansyah atau anak pertama dari

Pemohon bernama Ulfadiana yang telah menikah dan berumah tangga sendiri;

- Bahwa kakek Saksi Firmansyah atau bapak Pemohon bernama Ahmad Muhdar;
- Bahwa bapak dari Saksi Firmansyah telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Desa Gambangan RT. 04 RW. 01, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P.1 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.7;
- Bahwa Pemohon pernah bertempat tinggal di Sukowono, Kabupaten Jember dan membuat Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti yang diberi tanda bukti P.2 dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P.8;
- Bahwa Saksi membenarkan karena pernah ditunjukkan bukti P.6 berupa paspor atas nama Pemohon;
- Bahwa ibu Saksi diberitahu Pemohon dan Saksi Firmansyah bahwa Pemohon pulang dari Malaysia dan tidak berangkat lagi karena akan pergi haji tahun 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi Firmansyah dan Ulfadiana;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di depa persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dengan jelas dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso memberikan penetapan yang menyatakan bahwa nama

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Eni, nama Pemohon yang tercantum dalam Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah Nuraeni B. Ulfadiana, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon adalah Eni Ahmad Muhdar dan ketiga nama tersebut orangnya sama atau nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan untuk persiapan melaksanakan ibadah haji tahun 2017, yang dikhawatirkan apabila tidak ada penetapan Pengadilan, perbedaan nama pada KTP, BPIH dan SPPH serta Paspor tersebut dapat menghambat administrasinya, maka sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso karena Pengadilan Negeri Bondowoso yang memiliki kompetensi absolut untuk menyidangkan permohonan *aquo* berdasarkan Pasal 63 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa peristiwa yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bondowoso dan Pemohon juga berdomisili di Kabupaten Bondowoso, sehingga meskipun setoran BPIH dan SPPH Pemohon beralamat di Jember, namun tempat tinggal Pemohon saat ini berdasarkan KTP dan Paspor Pemohon adalah di Kabupaten Bondowoso, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bondowoso karena Pengadilan Negeri Bondowoso yang memiliki kompetensi relatif untuk menyidangkan permohonan *aquo* berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon di persidangan berupa 9 (sembilan) buah bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, Pengadilan mendapati fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Eni, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3511-LT-11012017-0955 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Januari 2017 (bukti P.3), sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511025806650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 30 September

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2012, dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor:

3511010608120005 atas nama Kepala Keluarga Mastur (bukti P.7);

- Bahwa nama bapak dari Pemohon adalah Ahmad Muhdar sebagaimana dalam bukti P.7 tersebut, sehingga dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813 atas nama Eni Ahmad Muhdar (bukti P.6) diartikan bahwa nama pemegang paspor adalah Eni binti Ahmad Muhdar atau Eni anak perempuan dari Muhdar;

- Bahwa Pemohon pada tahun 2010 telah mendaftar untuk pergi haji melalui Kabupaten Jember dan telah membayar BPIH dan SPPH (bukti P.4 dan P.5), karena Pemohon pada waktu itu tinggal di Dusun Kampung Tengah RT. 001 RW. 001, Desa Sukowono, Kabupaten Jember sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509295805650001 atas nama Nuraeni (bukti P.2) dan memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 3509292208130001 atas nama Kepala Keluarga Nuraeni (bukti P.8);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/07/430.12.1.5/2017 tanggal 4 Desember 2017 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Gambangan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso yang menerangkan bahwa orang dengan nama:

- o Eni, NIK 3511025806650001, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam Kartu Keluarga Nomor 3511010608120005;

- o Nuraeni B. Ulfadiana, NIK 3509295805650001, lahir di Jember tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam biodata BPIH dan SPPH;

- o Eni Ahmad Muhdar, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, terdapat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813;

adalah orang satu dan benar warga Desa Gambangan Dusun Krajan I RT. 004 RW. 001, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, (bukti P.9);

- Bahwa keterangan Saksi Firmansyah dan Saksi Zaenol Hasan di persidangan membenarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang bernama Eni, lahir di Bondowoso tanggal 18 Juni 1965, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 3511-LT-11012017-0955 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 11 Januari 2017 (bukti P.3), sesuai dengan identitas kependudukan Pemohon saat ini yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511025806650001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tanggal 30 September 2012, (bukti P.1) dan tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 3511010608120005 atas nama Kepala Keluarga Mastur (bukti P.7);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Perkasas Peradilan Hukum adalah anak dari pasangan suami isteri Ahmad Muhdar dengan Bungsu sebagaimana dalam bukti P.7 tersebut, sehingga dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: A 8919813 atas nama Eni Ahmad Muhdar (bukti P.6) diartikan bahwa nama pemegang paspor adalah Eni binti Ahmad Muhdar atau Eni anak perempuan dari Muhdar;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahun 2010 telah mendaftar untuk pergi haji melalui Kabupaten Jember dan telah membayar BPIH dan SPPH (bukti P.4 dan P.5), karena Pemohon pada waktu itu tinggal di Dusun Kampung Tengah RT. 001 RW. 001, Desa Sukowono, Kabupaten Jember sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509295805650001 atas nama Nuraeni (bukti P.2) dan memiliki Kartu Keluarga dengan Nomor: 3509292208130001 atas nama Kepala Keluarga Nuraeni (bukti P.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, norma hukum yang patut diperhatikan dalam ini adalah pada Bab VI tentang Data dan Dokumen Kependudukan, Bagian Kedua tentang Dokumen Kependudukan, Pasal 58 - 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon sebagaimana tertera di dalam:

- Akta Kelahiran, dengan nama Eni;
- Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), dengan nama Nuraeni B. Ulfadiana,
- Paspor, dengan nama Edi Ahmad Muhdar;

adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan **tidak berkeberatan** terhadap permohonan Pemohon tersebut sehingga dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan namun tidak ada kewajiban bagi Pemohon untuk melaporkannya kepada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk, sehingga tidak perlu ada perintah untuk melaporkannya ke dinas terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Eni lahir di Bondowoso 18 Juni 1965;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah Eni, nama Pemohon yang tercantum dalam Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) adalah Nuraeni B. Ulfadiana, sedangkan nama Pemohon yang tercantum dalam paspor yang dimiliki oleh Pemohon adalah Eni Ahmad Muhdar dan ketiga nama tersebut orangnya sama atau nama 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan sebesar Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diberikan pada hari ini Senin, tanggal 30 Januari 2017 oleh Saya Subronto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Wiwik Sutjiati, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Panggilan	: Rp115.000,00
ATK	: Rp50.000,00
Materai	: Rp6.000,00
Redaksi	: Rp5.000,00
<u>Leges</u>	: Rp3.000,00 +
Jumlah:	Rp209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)